

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN  
PENELITIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA  
DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2016**



**PERANAN PENYIDIK MELALUI MEDIASI DALAM  
PENYELESAIAN KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN KORBAN KDRT  
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)**

**Tim Pengusul**

**Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, SH.,M.Hum/ Ketua**

**Hariyati Kasim/ Anggota**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**2016**

HALAMAN PENGESAHAN

PENELITIAN KOLABORATIF DANA BLU FAKULTAS HUKUM

Judul Kegiatan : Peran Penyidik Melalui Mediasi Dalam Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan Korban KDRT (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)

Ketua Peneliti

A. Nama Lengkap : Mohamad Rusdiyanto Puluhulawa, SH.,M.Hum  
B. NIDN : 0005117004  
C. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
D. Program Studi : Ilmu Hukum  
E. Nomor HP : 081244987172  
F. Suret (e-mail) : rusdiyantop@gmail.com

Lama Penelitian Keseluruhan : 6 (enam) bulan

Penelitian Tahun Ke : 1

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 10.000.000,-

Biaya Tahun Berjalan : - Diusulkan Ke Lembaga : Rp. 10.000.000,-  
- Dana Internal PT : -  
- Dana Institusi Lain : -

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum,  
  
(Moh. R. Puluhulawa, SH.,M.Hum)  
NIP/NIK. 197011051997031001

Gorontalo, 2 November 2016

Ketua Peneliti

  
(Moh. R. Puluhulawa, SH.,M.Hum)  
NIP/NIK. 1970110511997031001

Menyetujui,  
Ketua P2M UNG,  
  
(P2M UNG, Moh. R. Puluhulawa, SH.,M.Hum)  
NIP/NIK. 196804091993032001

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Abstrak .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Urgensi Penelitian .....	3
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>4</b>
2.1 Pengertian Penyelidikan, Penyidikan .....	4
2.2 Pengertian Mediasi .....	7
2.3 Tinjauan Tentang Korban Kejahatan .....	8
2.4 Pengertian Kekerasan .....	11
2.5 Bentuk-Bentuk Kekerasan .....	12
2.6 Teori Lingkaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	14
2.7 Roadmap Penelitian .....	16
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>17</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	17
3.2 Lokasi Penelitian .....	17
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	18
3.4 Analisis .....	18

<b>BAB IV. PEMBAHASAN.....</b>	<b>20</b>
4.1 Peranan Penyidik Melalui Mediasi Dalam Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan Korban KDRT.....	20
4.2 Faktor-Faktor Pendorong Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diwilayah Polres Gorontalo Kota.....	29
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>34</b>
5.1 Kesimpulan.....	34
5.2 Saran.....	35
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>37</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	

## ABSTRAK

Penelitian tentang Peranan Penyidik Melalui Mediasi Dalam Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan Korban KDRT (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota) bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan Peranan Penyidik Melalui Mediasi Dalam Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan Korban KDRT.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Gorontalo umumnya dan Polres Gorontalo Kota khususnya. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif empiris. Lokasi penelitian di Kota Gorontalo. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui studi dokumen baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan arsip. Teknik analisis data adalah teknik analisis kualitatif dengan model interaktif. Untuk mendapatkan hasil yang dicapai rencana kegiatan yang akan dilakukan berupa melakukan pengkajian tentang pentingnya Peranan Penyidik Melalui Mediasi Dalam Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan Korban KDRT (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota).

Kata Kunci : *Peranan, Penyidik, Mediasi, Kekerasan, Perempuan*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pengertian hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>1</sup>

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien.<sup>2</sup>

Penyelesaian persoalan hukum melalui mediasi bersifat win-win solution dimana para pihak tidak ada yang menang dan kalah, sehingga sengketa tidak berlangsung lama dan berlarut-larut serta dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang bersengketa, Keuntungan penyelesaian suatu sengketa dengan menggunakan mediasi sangat banyak diantaranya biaya murah, cepat, memuaskan para pihak yang bersengketa karena bersifat kooperatif, mencegah menumpuknya perkara dipengadilan, menghilangkan dendam, memperteguh hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga

<sup>1</sup>TeguhSulistia .2011.*Hukum Pidana*.Jakarta : P.T. Raja GrafindoPersada.Hlm 33.

<sup>2</sup>Bambang Sutyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*,Gama Media, Yogyakarta, hlm. 56